

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan vasektomi (Studi Terhadap Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia IV Tahun 2012)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana deskripsi fatwa MUI tahun 2012 tentang kebolehan vasektomi? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa MUI tahun 2012 tentang kebolehan vasektomi?.

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan meneliti dan menelaah buku, website atas tulisan yang berkaitan dengan bahasan (*reading teks*). Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan analisis hukum Islam, perubahan fatwa MUI tentang vasektomi dari haram menjadi mubah telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan menekankan pada teori *al-mas}lah}ah al-mursalah*, hal ini tidak terlepas dari pokok permasalahan utama dari awal adanya vasektomi yang dulunya tidak dapat dipulihkan namun sekarang sudah dapat dipulihkan kembali (*rekanalisasi*) sehingga mampu menjadi metode kontrasepsi yang aman, murah, dan efektif.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran terhadap anggota Majelis Ulama Indonesia hendaknya lebih giat lagi dalam mengeluarkan fatwa sehingga perubahan dan perkembangan fatwa seperti vasektomi ini bisa lebih diperbaharui (*up to date*). Selain itu bagi masyarakat hendaknya patuh terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI tentang vasektomi, sehingga tidak perlu ragu jika ingin vasektomi, karena vasektomi satu-satunya metode kontrasepsi yang murah dan hanya membutuhkan sekali tindakan. Dan yang terahir bagi BKKBN lebih giat lagi dalam sosialisasi kontrasepsi terutama vasektomi sehingga Indonesia menjadi Negara yang berdaulat dan sejahtera dapat segera terwujud.